

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontrak *franchise*, atau yang dikenal sebagai *franchise agreement*, adalah perjanjian hukum antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan bisnis waralaba. Dalam kontrak ini, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan model bisnis yang telah teruji dan terbukti sukses. Salah satu komponen krusial dalam *franchise agreement* adalah hak dan lisensi yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Ini mencakup hak untuk menggunakan merek dagang, logo, dan segala hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan bisnis waralaba. Selain itu, kontrak juga biasanya mencakup syarat-syarat mengenai area geografis yang diberikan, durasi kerjasama dan hak penerima waralaba untuk mengembangkan atau memperluas bisnis di wilayah tertentu.

Franchise agreement mengatur kewajiban dan tanggung jawab penerima waralaba. Ini mencakup kewajiban untuk membayar royalti atau *fee* waralaba kepada pemberi waralaba, standar kualitas layanan atau produk yang harus dipenuhi, serta ketentuan mengenai pelatihan, dukungan, dan supervisi yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Kontrak ini juga biasanya mencakup ketentuan mengenai perpanjangan, terminasi, atau pengakhiran kerjasama, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak (Zulfikar, 2024,104-105).

Franchise berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti “bebas”. Konsep *franchise* berkembang di Jerman tahun 1840-an, dikenal hak khusus untuk menjual makanan dan minuman. Konsep *franchise* berkembang pesat di Amerika, dimulai tahun 1951 perusahaan mesin jahit *Singer* membuat perjanjian secara tertulis, sehingga dapat disebut sebagai pelopor perjanjian

franchise modern. Kemudian, bisnis waralaba berkembang pesat di berbagai sektor seperti makanan, minuman, dan ritel dengan munculnya McDonald's, KFC, dan Subway sebagai waralaba makanan terkenal pada pertengahan abad ke-20 (Santiago, 2012, 73).

Di Indonesia, konsep waralaba mulai dikenal pada tahun 1970-an ketika perusahaan asing, seperti KFC, memasuki pasar Indonesia. Pada tahun 1980-an, beberapa perusahaan lokal juga mulai mengadopsi model ini. Transaksi bisnis yang bertaraf waralaba (*franchise*) kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan juga tidak terlalu memakan tempat yang begitu luas. Banyak model-model *franchising* yang kini muncul di Indonesia, seperti aneka ragam *fast food* (makanan cepat saji), seperti kebab Turki, ayam bakar Wong Solo, *Swensen Ice Cream*, *Pizza Hut*, *Wendy's Burger* serta usaha lokal seperti Es Teler 77 dan *California Fried Chicken* merupakan contoh pelopor waralaba lokal yang sukses mengembangkan bisnis mereka melalui sistem ini (Syahrani, 2012, 131).

Menurut **pasal 1** Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 tentang waralaba mendefinisikan waralaba (*franchise*) yaitu: "Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba".

Pemerintah Indonesia telah mengatur bisnis waralaba melalui beberapa regulasi untuk memastikan transaksi yang adil antara *franchisor* dan *franchisee* serta melindungi kepentingan konsumen. Dasar hukum utama yang mengatur bisnis waralaba di Indonesia adalah:

- 1) **Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** Walaupun tidak secara spesifik mengatur waralaba, undang-undang ini mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah di Indonesia dapat berkembang, termasuk dalam model usaha waralaba.

- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan: dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang waralaba namun undang-undang tersebut menjadi dasar hukum karena menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan praktik perdagangan di Indonesia dan membahas tentang perizinan berusaha.
- 3) **Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba:** PP ini mendefinisikan waralaba sebagai perikatan antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*) yang memberikan hak istimewa untuk mengelola bisnis yang dimiliki *franchisor* dalam jangka waktu tertentu. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
- 4) Peraturan **Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba:** Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan ini untuk memperjelas pelaksanaan dan kewajiban pihak *franchisor* dalam melaporkan aktivitas waralaba serta memberikan persyaratan bagi pelaku usaha waralaba untuk memiliki izin usaha.

Selain itu, perjanjian atau kontrak waralaba juga harus mengacu pada **KUH Perdata Pasal 1313 dan 1320** yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian dan menetapkan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Salah satu contohnya *franchise* yang berkembang saat ini khususnya di kota Padang adalah Raja Pentol by Uni Ria. Sebuah waralaba (*franchisee*) kuliner yang telah berkembang luas dan menarik banyak mitra di berbagai kota. Raja Pentol by Uni Ria sudah ada sejak 24 Januari 2022 dan saat ini sudah memiliki 42 cabang yang tersebar di beberapa kota Padang hingga keluar kota dan juga provinsi, termasuk di Kota Padang sudah berdiri 8 cabang yang tersebar di beberapa tempat. Raja Pentol by Uni Ria menjual produk pentol,

bakso, tahu bakso dan aneka pentol lainnya. Sebagai bisnis kuliner yang populer, Raja Pentol memiliki daya tarik tersendiri karena menawarkan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan modal yang terjangkau serta dukungan dan pembinaan secara berkala.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu mitra usaha waralaba Raja Pentol di GOR Kota Padang, mitra menceritakan pengalamannya dalam menjalankan bisnis ini. Awalnya, mitra tertarik untuk bergabung karena melihat potensi bisnis kuliner yang diminati masyarakat. Disamping popularitas Raja Pentol by Uni Ria yang sudah dikenal luas dan ketika menjalankan usaha waralaba seperti ini bisa lebih mudah karena mendapatkan dukungan penuh dari pemilik waralaba, baik dari segi bahan baku, branding, maupun strategi pemasaran. Dengan membayar modal Rp. 2.500.000.00, - kepada pemilik usaha Raja Pentol mitra sudah mendapatkan merek jualan dan produk pentol untuk awal jualan. Untuk gerobak jualan, serta alat-alat jualan untuk saat itu semua ditanggung pribadi oleh mitra. Mitra mendapatkan keuntungan penuh dari hasil penjualan produk dan keuntungan untuk pemberi waralaba didapatkan dari pembelian produk oleh mitra usaha, dan dari hasil wawancara juga diketahui bahwa mitra dan pemberi waralaba melakukan perjanjian secara lisan atau perjanjian tidak tertulis (Putri, 2024).

Pada cabang Aia Pacah, mitra Raja Pentol cabang Aia Pacah mengatakan dalam wawancara bahwa perjanjian antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba juga tidak dibuat secara tertulis. Modal yang dikeluarkan mitra sebanyak Rp.15.000.000.00, - untuk kerjasama waralaba Raja Pentol dan mendapatkan fasilitas siap jual, yaitu mendapatkan merek Raja Pentol by Uni Ria, gerobak *costum*, produk untuk awal jualan, dan alat-alat jualan lainnya serta pembiayaan sewa tempat. Sistem keuntungan untuk masing-masing pihak sama di setiap cabang mitra usaha Raja Pentol by Uni Ria yaitu keuntungan jualan sepenuhnya milik mitra (Rima, 2024). Sistem serupa juga terjadi di Raja Pentol cabang lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2024 yang mengatur tentang Waralaba telah menjelaskan tentang syarat-syarat, ketentuan dan lainnya yang menjadi panduan dan tumpuan dalam melaksanakan waralaba (*franchisee*) di Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat 4 PP No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba menjelaskan bahwa sistem waralaba dibuat secara tertulis, mudah di ajarkan dan diaplikasikan serta memiliki kerangka kerja yang jelas. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang klausul perjanjian waralaba. Pada kasus ini perjanjian yang dilakukan oleh pemberi waralaba Raja Pentol by Uni Ria dengan penerima waralaba tidak dilakukan secara tertulis serta tidak adanya kejelasan batas kontrak yang ditetapkan.

Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut menerangkan bahwasannya perjanjian waralaba disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba (Gemala Dewi, 2005, 178). Hal ini sesuai dengan asas tertulis (kitabah) yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: [2] ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا ۚ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ وَانْفُوا ۚ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu meng'*imlakkan* (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu meng'*imlakkan*, maka hendaklah walinya meng'*imlakkan* dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu'amalah mu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Al-Baqarah: 282).

Dalam bermuamalah, akad atau kontrak dalam transaksi bisnis harus memenuhi prinsip transparansi dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada para pelaku usaha untuk menuliskan atau mencatat perjanjian mereka agar tidak terjadi keraguan diantaranya. Diantara akad dalam bermuamalah, *syirkah* adalah akad yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Syirkah* berasal dari kata *isytirak* yang berarti perkongsian atau persekutuan, karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan suatu usaha. Adapun hadits tentang *syirkah* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِיקَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:” Dari **Abu Hurairah** dan ia merafa'kannya. Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT. Menjadi bagian dari orang yang berserikat selama tidak ada pengkhianat diantara keduanya. Waralaba termasuk kedalam perserikatan atau perkongsian dalam usaha bisnis dan PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba juga telah menerangkan tentang ketentuan berwaralaba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang kasus di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait sistem waralaba Raja Pentol by Uni Ria di kota Padang dan pentingnya kejelasan akad dan komitmen dalam sistem waralaba agar tetap sesuai dengan syariah Islam yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan kepastian dalam setiap transaksi bisnis juga terhadap Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "**Analisis Mekanisme Perjanjian Kerjasama Waralaba (Franchise) Raja Pentol by Uni Ria Perspektif Syirkah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme perjanjian waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria dengan mitra usaha di kota Padang Perspektif Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan perspektif *syirkah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama waralaba dalam sistem waralaba (*franchise*) Raja Pentol dengan mitra usaha di kota Padang?
2. Bagaimana perspektif Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba terhadap mekanisme perjanjian kerjasama waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria dengan mitra usaha di kota Padang?
3. Bagaimana perspektif *syirkah* terhadap mekanisme perjanjian kerjasama waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria dengan mitra usaha di kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa mekanisme perjanjian kerjasama dalam sistem waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria dengan mitra usaha di kota Padang.
2. Untuk mengetahui perspektif *syirkah* terhadap mekanisme waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria dengan mitra usaha di kota Padang.
3. Untuk mengetahui perspektif Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba terhadap mekanisme waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria dengan mitra usaha di kota Padang.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dalam penelitian ini adalah

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pengetahuan tentang waralaba (*franchise*).
 - b. penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks masalah terkait.
2. Praktis

Penelitian ini penting untuk diteliti di UIN Imam Bonjol Padang karena merupakan salah satu pembahasan dalam hukum ekonomi Syariah. Sehingga

perlu untuk mencari kesesuaian antara peraturan yang ada dengan praktiknya dilapangan. Dan memberi pemahaman yang benar kepada pihak terkait tentang pentingnya mengikuti peraturan yang ada. Serta menambah wawasan bagi mahasiswa tentang praktik waralaba (*franchise*) yang sesuai dengan hukum islam dan peraturan yang ada.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendorong penelitian ini maka diperlukan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan waralaba (*franchise*), diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fino Febrianto NIM 2013040050 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. "*Franchise Martabak Mesir HYH (Halal Ya Halal) di Kota Padang dalam Perspektif Syirkah*" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran aturan perjanjian kontrak *franchise* yang sebelumnya telah disepakati oleh *franchise* dan *franchisor* tentang aturan perpindahan outlet, perubahan harga dan komposisi isian martabak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik franchise penjualan martabak mesir HYH di Kota Padang adalah dibolehkan jika tidak bertentangan dengan prinsip umum syirkah. Akan tetapi ada 3 outlet yang melanggar perjanjian franchise yang mengakibatkan cacat secara syarat syirkah yaitu adanya ketidaksesuaian antara ijab dan qabul. Bentuk kerja sama yang diterapkan dalam sistem ini adalah syirkah yang spesifiknya dalam sistem martabak mesir HYH yaitu syirkah inan, kerja sama diantara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan tentang kerjasama waralaba (*franchise*) sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah objek penelitian, penulis membahas tentang *franchise* Raja Pentol by Uni Ria sedangkan penelitian terdahulu adalah *franchise* martabak HYH. Perbedaan lainnya juga pada tinjauan penelitian, penelitian terdahulu meninjau dari sistem syirkah sedangkan penulis menggunakan perspektif PP No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Antika NPM. 13113119 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro. Skripsi ini berjudul “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” pada tahun 2020 di fakultas Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian waralaba ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bisnis waralaba menurut hukum positif pada pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dijelaskan bahwa setiap perjanjian bisnis waralaba apapun bentuknya harus dibuat secara tertulis oleh para pihak. Eksistensi dari perjanjian bisnis waralaba adalah sebuah kontrak innominaat. Kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang syarat dan ketentuan waralaba berdasarkan pp no 42 tahun 2007 serta hukum dari waralaba menurut hukum islam itu boleh (mubah) karena sama dengan sistem syirkah. Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang konsep waralaba yang sesuai dengan hukum positif dan hukum islam sedangkan penulis membahas penerapan hukum positif tersebut pada praktik waralaba Raja Pentol by Uni Ria dan perspektif Peraturan Presiden (PP) no 35 tahun 2024 tentang Waralaba serta perspektif *syirkah* tentang perjanjian yang tidak tertulis.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Jewelry M Nim. 171010630 dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan *Franchise* Kalgarys Daily Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba”. Pada tahun 2022. Mahasiswi program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Adapun yang mejadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan perjanjian waralaba pada kalgarys daily menurut KUHPerdara dilakukan dalam tahap yang sedemikian rupa, dimulai dari adanya penawaran dari pihak *franchisee*

kepada pihak *franchisor*. Penawaran tersebut dituangkan dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani pihak pihak. Hak dan kewajiban juga dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak, hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba tersebut adalah perihal mengenai pembayaran atas lisensi yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian, penulis berfokus pada perjanjian yang tidak tertulis dalam waralaba Raja Pentol by Uni Ria sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang hak dan kewajiban waralaba, serta perbedaan dari perspektif *syirkah* dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba sebagai pengganti dari dicabutnya Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nuratika 1050011101, "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/*Franchise* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba". Pada tahun 2015. Mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Sayriah dan hukum IAIN Alauddin Makasar. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa analisis hukum terhadap perjanjian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba pada Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba telah melakukan perjanjian tersebut dimana isi perjanjian memuat klausula waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 antara pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba sudah setuju dengan adanya sistem kontrak perjanjian tersebut, masing-masing pihak sudah mengetahui apa hak dan kewajiban mereka. Selain itu yayasan ini telah berusaha memenuhi kriteria pada sistem perjanjian dengan melakukan berbagai program yang berorientasi pada pengelolaan bimbingan terhadap siswa didik dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk masyarakat. Wujud dari perjanjian ini dapat membantu apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau diantara pihak ada yang melanggar isi perjanjian tersebut baik dari pihak pemberi

waralaba maupun penerima waralaba. Hal perjanjian tersebut dapat diwujudkan dengan kerjasama baik dari pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba. Penerapan Hukum Syari'ah pada waralaba (*franchise*) Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba terhadap kursus bimbingan belajar berdasarkan hukum syari'ah dilakukan dengan akad ijarah. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini diketahui bahwa waralaba yang dilakukan adalah bentuk Lembaga yang menawarkan jasa pendidikan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan pelajaran diselain pendidikan di sekolah dan bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa dalam waralaba tersebut sedangkan penulis meneliti tentang perspektif *syirkah* dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba terhadap mekanisme perjanjian waralaba Raja Pentol by Uni Ria yang dimana perjanjian tersebut tidak tertulis dan adanya ketidakjelasan kontrak waktu berwaralaba.

5. Skripsi Muhammad Rifky Setyadi Nim. 30301800264 Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2020 dengan Judul "Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Frenchise) Bakso Aci di Kabupaten Kendal". Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan perjanjian waralaba bakso aci diawali dengan pengenalan dan negosiasi kemudian dilanjutkan dengan membuat perjanjian dengan kesepakatan bersama. Kemudian dilakukan persetujuan dengan penandatanganan. Hambatan dalam perjanjian waralaba terjadi karena adanya tindakan yang merugikan atau pelanggaran salah satu pihak, tetapi dalam waralaba bakso aci tidak ditemukan hambatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang mekanisme perjanjian yang dibuat antara pihak *franchisor* dengan *franchisee* dan juga hambatan yang ada pada waralaba Bakso aci tersebut, sedangkan pada penulis membahas tentang bagaimana perspektif Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba yang

melakukan perjanjian tidak tertulis yang terjadi pada waralaba *franchise* Raja Pentol by Uni Ria serta pandangan *syirkah* hal tersebut.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Waralaba (*Franchise*)

Waralaba dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan kerja sama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan dimana satu pihak akan bertindak sebagai *franchisor* dan pihak lain sebagai *franchisee* yang di dalamnya diatur bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu merek terkenal. Di dalam waralaba terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam perjanjian bisnis yaitu:

1. Pewaralaba (*franchisor*), merupakan orang atau badan atau perusahaan yang memiliki merek produk yang dapat memberikan hak kepada penerima waralaba.
2. Terwaralaba (*franchisee*), orang/badan usaha yang diberikan hak untuk memanfaatkan waralaba yang sudah diberikan (Moh Erpan Arif, 2021, 26).

1.7.2. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Sugiarto, 2022, 146). Percampuran disini ialah “seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah, para fuqaha bertolak belakang mengenai definisi *syirkah*, diantaranya berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah “akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan” (Hasan, 2018, 73).

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.

1.7.3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* ialah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Rukun *syirkah* berdasarkan pendapat beberapa ulama’:

- a. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah rukun *syirkah* ada dua yakni: ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syarat *syirkah*.
- b. Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja (Hasan, 2018, 76).

Syarat- syarat *syirkah* (*musyarakah*), adalah sebagai berikut ini:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau dalam bentuk yang lainnya (Siregar, 2019, 204).

1.7.4. Prinsip *Syirkah*

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan modal masing-masing (Muhammad, 2004, 84).

1.7.5. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besar, Zuhaili (1989:976) menyatakan *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah (al-aqd)*. *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. *Syirkah* akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* akad terbagi menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *almudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *almusyarokah* dan ada yang menilai berdiri sendiri (Djamil, 2013, 101).

1.7.6. Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba adalah peraturan bidang hukum perdagangan yang ditetapkan pada tanggal 2 September 2024 di Jakarta oleh pemerintah pusat menggantikan Peraturan

Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang telah dicabut. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba ini memperbaharui ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang waralaba sebelumnya dengan membahas lebih luas subjek dari waralaba.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini terdiri dari 14 bab yang memuat 42 pasal. Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pemerintah ini memuat:

- 1) Ketentuan umum
- 2) Penyelenggara waralaba
- 3) Kriteria waralaba
- 4) Prospektus penawaran waralaba
- 5) Perjanjian waralaba
- 6) Hak dan kewajiban pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan serta penerima waralaba atau enerima waralaba lanjutan
- 7) Surat tanda pendaftaran waralaba
- 8) Logo waralaba
- 9) Penggunaan produk dalam negeri
- 10) Pelaporan
- 11) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan waralaba
- 12) Larangan
- 13) Ketentuan peralihan
- 14) Ketentuan penutup (Peraturan, 2024).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis dan pendekatan penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian,

suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Penelitian ini dilakukan secara langsung di cabang Raja Pentol by Uni Ria yang ada di kota Padang, peneliti akan menggambarkan mengenai sistem perjanjian kerjasama waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria yang dilakukan secara tidak tertulis, penelitian ini mengkhususkan kota Padang sebagai tempat penelitian karena kota Padang adalah tempat berdirinya Raja Pentol by Uni Ria dan juga cabang-cabang pertama yang bermitra dengan raja Pentol by Uni Ria.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informasi untuk menjelaskan realita. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya

1.8.2. Informan penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini adalah pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba atau mitra usaha (*franchisee*) Raja Pentol by Uni Ria yang ada di kota Padang.

1.8.3. Sumber dan teknik pengumpulan data

1. Sumber Data.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu data yang langsung yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba atau mitra usaha (*franchisee*) Raja Pentol by Uni Ria yang ada di kota Padang, yaitu cabang GOR H. Agus Salim, cabang Aia Pacah, cabang Tabing, cabang Aur Duri, cabang Lapai, cabang Pasar Baru, cabang bungus dan cabang UNP.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu berasal dari buku atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis menggunakan Teknik

a. Observasi

Observasi adalah melihat atau mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati kemudian merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu lainnya. Cara yang peneliti lakukan adalah dengan menjadi konsumen di cabang yang ada di kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi dengan wawancara langsung dengan informan. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara dilakukan di beberapa tempat seperti di stand cabang mitra yang ada di kota Padang, pabrik Raja Pentol by Uni Ria dan salah satu Caffe di kota Padang. Wawancara dilakukan terhadap mitra *franchise* dan konsumen. Dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap mitra waralaba Raja Pentol by Uni Ria wawancara yang dilakukan bersifat terbuka yaitu pihak yang diwawancarai bahwa mereka bertindak sebagai responden. Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur di mana sebelum penelitian telah membuat daftar pertanyaan wawancara, kemudian pada saat wawancara daftar tersebut digunakan namun adakalanya pertanyaan yang diajukan mengalir sesuai dengan situasi kondisi pada saat wawancara berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di dalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis, seperti foto, browsur, dan gambar gambar postingan *instagram* yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan data yang penulis teliti.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu hasil penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan. Analisis data ini dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang relevan sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dilihat dari perjanjian kerjasama bisnis waralaba Raja Pentol di Kota Padang dalam Perspektif *syirkah* dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.